

**PENGATURAN *PLEA BARGAINING* DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA JEPANG DAN SINGAPURA
(SUATU KAJIAN PERBANDINGAN)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana pada
Program Studi Hukum



Disusun Oleh :

AGUSTINUS BRAHMANTIO ARI NUGRAHA

NIM 14.C1.0088

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2020

**PENGATURAN *PLEA BARGAINING* DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA JEPANG DAN SINGAPURA
(SUATU KAJIAN PERBANDINGAN)**

Skripsi
Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana pada
Program Studi Hukum


Disusun oleh:

Agustinus Brahmantio Ari Nugraha

NIM : 14.C1.0088

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Antonius Maria Laot Kian, SS., M.Hum

NPP: 05812016304

Kepada
**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2020**

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Agustinus Brahmantio Ari Nugraha



NIM : 14.C1.0088

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 14 Juli 2020


Dosen Penguji :

1. Dr. Antonius Maria Laot Kian, S.S., M.Hum
2. Dr. Marcella Elwina S, S.H., C.N., M.Hum
3. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 21 JUL 2020



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Agustinus Brahmantio Ari Nugraha, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 14.C1.0088, skripsi saya yang berjudul:

PENGATURAN *PLEA BARGAINING* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA JEPANG DAN SINGAPURA (SUATU KAJIAN PERBANDINGAN)

Dengan ini menyatakan

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 4 Mei 2020



Agustinus Brahmantio Ari Nugraha

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agustinus Brahmantio Ari Nugraha

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi


Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PENGATURAN PLEA BARGAINING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA JEPANG DAN SINGAPURA (SUATU KAJIAN PERBANDINGAN)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik HAK Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 14 July 2020

Yang menyatakan



Agustinus Brahmantio Ari Nugraha



ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Pengaturan Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana Jepang dan Singapura” bertujuan: (1) untuk mengetahui pengaturan *Plea Bargaining* di Negara Jepang dan Singapura; dan (2) untuk mengetahui bagaimana penerapan *Plea Bargaining* di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data diperoleh dengan pencarian data dari studi pustaka dan studi normatif. Data dianalisis secara kualitatif atau dengan non-statistik atau tanpa menggunakan perhitungan matematis dalam menganalisis permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *Plea Bargaining* di Jepang dan Singapura tidak diformalkan dalam Undang-Undang, namun pengaturan system *Plea Bargaining* dilakukan dengan menimbang kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, di Jepang hanya “kejahatan khusus”, sedangkan Singapura menggunakannya hanya untuk kasus konsensual.

Selanjutnya penerapan *Plea Bargaining* dalam system peradilan pidana Indonesia pada dasarnya sudah tercantum dalam RUU KUHAP pasal 199, dengan menambahkan system *Plea Bargaining* sebagai system peradilan pidana di Indonesia dapat menjadi *Ius Constituendum*.

Berkaitan dengan hasil penelitian di atas maka disarankan kepada Tim Perumus RUU KUHAP agar memperhatikan *plea bargaining* dalam pembuatan RUU KUHAP selain itu Tim Perumus RUU KUHAP diharapkan dapat melakukan studi banding terkait *plea bargaining* ke Jepang dan Singapura. Sangat berpengaruh adanya perubahan dalam sebuah undang-undang untuk itu dengan adanya jalur khusus yang sudah terancang dalam RUU KUHAP untuk segera disahkan, serta menambahkan peraturan untuk jaksa penuntut umum dan hakim untuk dapat berkonsultasi dengan korban, serta adanya peraturan pengawasan dan kepada akademisi ilmu hukum agar mengembangkan pemikiran mengenai *plea bargaining* dalam hukum acara pidana di Indonesia.

Kata kunci : Perbandingan Hukum, Plea Bargaining, Jepang, Singapura.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Awak Obah dadi Berkah,

Awak Sehat dadi Berkat.



Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Cornelia Christi Setiati,

Thomas Edy Sarwono,

Alfonsus Augusta Hindra Sarwa,

Kezia Rhayendra Meswari Rosezha,

Almamater.

PRAKATA

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kasih, anugerah dan kemurahan-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “PENGATURAN *PLEA BARGAINING* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA JEPANG DAN SINGAPURA (SUATU KAJIAN PERBANDINGAN)” dapat terselesaikan.

Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, dimana dalam penyusunan ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, sehingga Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, S.E., S.Kom., M.S. I.E.C., selaku Rektor Unika Soegijapranata Semarang.
2. Dr. Marcella E. Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi ilmu hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum, Ph.D., selaku Dosen Wali yang telah membimbing Penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Antonius Maria Laot Kian, S.S., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan selama proses penulisan skripsi.
6. Dosen dan Staff Program Studi Ilmu Hukum Unika Soegijapranata Semarang.
7. Keluarga tercinta yang senantiasa memberi dukungan materi dan immateri.

8. Kezia Rhayendra Meswari Rosezha yang senantiasa memberi dukungan dan cintanya.
9. Keluarga inti: Cornelia Christi Setiati, Thomas Edy Sarwono, Alfonsus Augusta Hindra Sarwa, atas dukungannya
10. Basio Garage, Royal Bikers Ungaran dan Team Rumah Poma Semarang Indah atas segala bentuk dukungannya.
11. Teman-teman Program Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Angkatan 2014.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Keterbatasan yang dimiliki oleh Penulis, khususnya di bidang pengetahuan, memungkinkan adanya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Berkaitan dengan hal tersebut, Penulis menerima dengan terbuka masukan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan isi skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat terutama bagi almamater.

Semarang, 3 Mei 2020



Agustinus Brahmantio Ari Nugraha

NIM 14.C1.0088

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan tentang Perbandingan Hukum.....	13
B. Tinjauan tentang <i>Plea Bargaining</i>	23
C. Tinjauan tentang Hukum Acara Pidana Indonesia.....	26
D. Tinjauan tentang Politik Hukum Pidana.....	31
E. Tinjauan tentang <i>Japan Criminal Procedure Code</i>	35
F. Tinjauan tentang <i>Singapore Criminal Procedure Code</i>	39
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan <i>Plea Bargaining</i> antara Jepang dan Singapura.....	42
B. <i>Plea Bargaining</i> menjadi <i>Ius Constituendum</i> di Indonesia.....	55
BAB IV	PENUTUP
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
Daftar Pustaka.....	74
Lampiran : Hasil Plagiasi.....	79